

ABSTRAK

BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGAM SEMBAKO. PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING.

2024

KBBINTAN NO.045 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.045:3 HLM

- KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGAM SEMBAKO.

- ABSTRAK**
- Bahwa Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Progam Sembako Yang Bersumber Pada Kementrian Sosial Republik Indonesia kepada Keluarga Penerima manfaat Di Kabupaten Bintan Perlu Ditunjuk Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bintan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.15 Tahun 2010; PERPRES No.63 Tahun 2017; PERMENSOS No.24 Tahun 2013; PERMENSOS No.11 Tahun 2019; INSTRUKSI PRESIDEN No.5 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; KEPMENSOS No.101/HUK/2022; PERDA No.4 Tahun 2023; PERDA No.58 Tahun 2023

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang :Penunjukan Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Progam Sembako

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.